

- 297 -

Keterangan:

1. Berisi Tahun Anggaran atas RKA-K/L yang direviu.
2. Berisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan.
3. Berisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR.
4. Berisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR.
5. Berisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR.
6. Berisi kesimpulan atas hasil reviu RKA-K/L.
7. Berisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.
8. Berisi peraturan mengenai Standar Reviu yang berlaku pada masing-masing APIP K/L.
9. Berisi nomor Surat Tugas untuk melaksanakan reviu RKA-K/L.
10. Berisi tanggal dari Surat Tugas.
11. Berisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA-K/L.
12. Berisi tanggal dimulainya penugasan reviu RKA-K/L.
13. Berisi tanggal berakhirnya penugasan reviu RKA-K/L.
14. Berisi nama eselon I yang direviu.
15. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan Pagu Indikatif pada eselon I (dalam rupiah).
16. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Indikatif.
17. Berisi nomor Surat Bersama mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L.
18. Berisi nama eselon I yang direviu.
19. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan Pagu Anggaran K/L pada eselon I (dalam rupiah).
20. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Anggaran K/L.
21. Berisi Kode, rincian Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan Penandaan Anggaran.
(N=Nawacita, P=Prioritas Nasional, J=Janji Presiden, T=Tematik, BN=Bukan Nawacita, BP=Bukan Prioritas, BJ=Bukan Janji Presiden, BT=Bukan Tematik), dan jumlah rupiah atas masing-masing kegiatan.
22. Berisi rincian atas hasil reviu RKA-K/L.
23. Berisi nama eselon I yang direviu.
24. Berisi tanggal dan bulan persetujuan penyusunan LHR.

- 298 -

25. Berisi nama pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil rewiu RKA-K/L.
26. Berisi NIP Pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil rewiu RKA-K/L.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/PMK.02/2017

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan informasi Kinerja meliputi sasaran strategis dan indikatornya, program dan sasaran program beserta indikatornya, dan kegiatan dan sasaran kegiatan beserta indikatornya atas suatu Kementerian Negara/Lembaga (K/L) beserta dengan anggarannya. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, penyusunan informasi Kinerja anggaran dilakukan oleh K/L dengan menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi untuk penyusunan Renja K/L. Setelah rumusan informasi Kinerja dan Renja K/L disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, rumusan tersebut akan menjadi referensi dalam RKA-K/L.

A. PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

Penelaahan RKA-K/L dilakukan dalam suatu forum yang wajib melibatkan 3 (tiga) pihak meliputi K/L, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan suatu K/L beserta anggarannya yang disusun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga dan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Penelaahan dokumen RKA-K/L dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L dengan Renja-K/L dan RKP, yaitu terkait dengan informasi Kinerja dan kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja K/L.

Penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- Penelaahan Tatap Muka
Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu tempat di Kementerian Keuangan c.q.DJA.
- Penelaahan *Online*
Penelaahan *Online* merupakan penelaahan secara *virtual* dengan menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya masing-masing.

1. Ruang Lingkup Penelaahan RKA-K/L

Ruang lingkup penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran K/L K/L dan Alokasi Anggaran K/L mencakup 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Administratif

Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L. Penelaahan kriteria administratif terdiri atas penelaahan terhadap:

- 1) Surat Pengantar RKA-K/L;
- 2) RKA-K/L;
- 3) Daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau alokasi anggaran per satker/eselon I;
- 4) RKA Satker;
- 5) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L, termasuk Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); dan
- 6) Persetujuan Komisi terkait di DPR-RI.

b. Kriteria Substantif

Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti relevansi, konsistensi, dan/atau komparasi dari setiap bagian RKA-K/L. Penelaahan kriteria substantif terdiri atas:

- 1) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - a) Relevansi antara Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan Komponen dengan anggarannya.
 - b) Komparasi antara anggaran Keluaran (*Output*) Kegiatan tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan yang sama tahun sebelumnya. Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan baru, maka komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk Keluaran yang sejenis tahun sebelumnya.
 - c) Memastikan bahwa untuk Keluaran jasa layanan non-regulasi besarnya biaya pendukung setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima persen). Untuk Keluaran (*Output*) Kegiatan jenis lain, besaran biaya pendukung dapat disesuaikan/dibandingkan dengan realisasi biaya pendukung tahun sebelumnya.
 - 2) Penelaahan/reviu terhadap kebijakan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - a) Relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran sesuai dengan kerangka berpikir logis.
 - b) Relevansi antara Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program.
 - 3) Kesesuaian pencapaian sasaran RKA-KL dengan Renja K/L dan RKP;
 - 4) Kepatuhan penandaan anggaran (pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan); dan
 - 5) Konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Persiapan Penelaahan RKA-K/L
- a. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum penelaahan RKA-K/L
Dalam penelaahan RKA-K/L terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: